



## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA

**Alicia salsabila Theosalim**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
( E-mail: [aliciassalsabila@gmail.com](mailto:aliciassalsabila@gmail.com) )

**Rugun Romaida Hutabarat**

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: [rugun@fh.untar.ac.id](mailto:rugun@fh.untar.ac.id))

### ***Abstract***

*In line with the rapid development of the times, it has an impact on increasingly high economic inequality so that this has caused people to do everything they can to make a living. throughout Indonesia, people who are squeezed by the economy commit various minor crimes in order to make a living and their daily needs, therefore criminal acts are increasing, Indonesia needs a settlement of minor criminal cases that do not only focus on imprisonment which in the end only causes over capacity in State Detention Centers and Correctional Institutions and cause the ineffectiveness of the functions of Correctional Institutions. Restorative Justice is an alternative settlement for minor criminal cases that is more concerned with justice for the rights of the parties involved without going through litigation so that cases can be resolved by mediation between victims, perpetrators and related parties so that peace can be achieved and victims' rights can be guaranteed.*

*Keywords : Minor Offences, Restorative Justice, Criminality*

### ***Abstrak***

*Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat telah berdampak pada kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk menyambung hidup hal ini yang menyebabkan kriminalitas yang sangat tinggi di Indonesia yang berdampak pada tingkat over kapasitas yang tinggi di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia, masyarakat yang terhimpit ekonomi melakukan berbagai tindak pidana ringan demi menyambung hidup dan kebutuhan sehari-hari maka dari itu tindak kriminal semakin bertambah, Indonesia perlu sebuah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang tidak hanya fokus pada pidana pemenjaraan yang pada akhirnya hanya menyebabkan over kapasitas di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dan menyebabkan tidak efektifnya fungsi dari Lembaga pemasyarakatan. Restorative Justice merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang lebih mementingkan keadilan hak-hak para pihak yang terlibat tanpa melalui litigasi sehingga perkara dapat diselesaikan dengan mediasi antara*



*korban, pelaku dan pihak terkait sehingga tercapainya perdamaian dan hak korban dapat terjamin.*

*Kata kunci : Tindak pidana ringan, Keadilan Restoratif, Kriminalitas*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman dewasa ini tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan semenjak dua dekade terakhir (2001-2021) laporan itu mencatat sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki 5% kekayaan rumah tangga nasional.<sup>1</sup> Hal ini menyebabkan himpitan ekonomi yang pada akhirnya demi memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat menghalalkan segala cara sehingga moralitas semakin tergerus dan menyebabkan kecenderungan mengabaikan norma ataupun aturan hukum yang berlaku, dikarenakan kondisi sosial seperti ini menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia. Tingginya angka kriminalitas menyebabkan terjadinya over kapasitas di berbagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia seperti yang terjadi di RUTAN Kelas I Jakarta Pusat Berdasarkan data pada sistem *database* pemasyarakatan pada bulan juni tahun 2022 Rumah Tahanan Negara kelas I Jakarta Pusat warga binaan sebanyak 3.209 sedangkan kapasitasnya hanya 1.500 warga binaan over kapasitas mencapai 214% (Data Kementrian Hukum dan HAM Wilayah DKI Jakarta).

Over kapasitas yang terjadi dapat memunculkan permasalahan baru di dalam Rumah Tahanan Negara dikarenakan tempat yang tidak seharusnya menampung sejumlah 3.209 orang dipaksakan untuk memuat semua napi ataupun tahanan sehingga Rumah Tahanan Negara menjadi tempat yang tidak layak untuk ditempati, Kesehatan mental dan jasmani tahanan dapat terganggu sehingga yang seharusnya menjadi sarana untuk para napi ataupun

---

<sup>1</sup> Adi Ahdiat, "Kesenjangan Ekonomi di RI Tidak Banyak Berubah sejak 20 Tahun Lalu", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/30/kesenjangan-ekonomi-di-ri-tidak-banyak-berubah-sejak-20-tahun-lalu> , diakses 24 September 2022



tahanan agar dapat berbaur dengan lingkungan seperti semula dan diharapkan agar tidak kembali melakukan tindak kriminal namun akhirnya menjadi sarana mempelajari motif-motif dan modus kejahatan baru. Penyelesaian perkara tindak pidana yang hanya menitikberatkan kepada terlaksananya hukuman sesuai dengan peraturan yang ada tanpa mementingkan kepentingan pihak yang berperkara akan menyebabkan over kapasitas yang terjadi tidak terselesaikan maka diperlukan sebuah penyelesaian perkara pidana yang dapat menyelesaikan permasalahan secara non litigasi dan menitikberatkan kepada kepentingan para pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana dan tidak selalu berujung pada hukuman penjara. Sehingga diharapkan angka over kapasitas yang terjadi dapat ditekan selain itu tidak ada pihak yang dirugikan dengan *restorative justice* dapat menutupi kekurangan penyelesaian perkara pidana dengan jalur litigasi.

*Restorative justice* merupakan pemulihan, ganti rugi, pembayaran, kembalinya hubungan antara korban dan pelaku serta masyarakat dalam hal kesejahteraan atau perdamaian.<sup>2</sup> Dalam hukum pidana *Restorative justice* memiliki tujuan untuk melibatkan pihak korban, pelaku tindak pidana, keluarga kedua belah pihak dan masyarakat dalam memperbaiki akibat yang timbul dari tindak pidana. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan kebijakan *Restorative Justice*. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut PERMA RI No. 02 Tahun 2012 “tindak pidana ringan didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan pengadilan acara cepat dengan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut” selanjutnya “nilai denda menurut KUHP dilipatgandakan menjadi 10.000 kali. Jenis-jenis tindak pidana ringan yang termuat dalam perma ini berfokus pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482”. Bentuk kejahatan ringan berupa pencurian, penipuan, penggelapan, dan

---

<sup>2</sup> Irsyad Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, “Pengantar Restorative Justice”, (Guepedia The First On-Publisher in Indonesia: Makassar, 2022), hal 12



penadahan. Permasalahan pokok dari implementasi *restorative justice* faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak pembentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.<sup>3</sup> Dalam konteks pembaharuan di Indonesia lewat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) harus mengakomodir dan memasukan *Restorative Justice* sehingga dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia.<sup>4</sup> Dengan keadilan restoratif membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan mendatang sehingga pentingnya pemerintah untuk lebih fokus terhadap Kebijakan *Restorative Justice* sebagai sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana.<sup>5</sup>

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia ?

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan alat untuk manusia memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup> Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Kajian empiris merupakan kajian yang mempunyai perspektif bahwa hukum adalah kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur, dan lain-lain.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Makara, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-anak", (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, Jakarta, 2013)

<sup>4</sup> Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 268.

<sup>5</sup> Septa Chandra, "Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia", 2013, hal. 264.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Hal. 4.

<sup>7</sup> Achmad Ali dan Wiew Heryani, *Mengkaji Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.2.



Dalam penulisan penelitian ini penulis mengidentifikasi dasar-dasar hukum dan asas-asas hukum yang berimplikasi kepada efektivitasnya dimasyarakat yang berkaitan dengan kendala penegakan hukum terhadap implementasi *restorative justice* sebagai upaya menanggulangi over kapasitas di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan keadaan langsung agar memberikan data mengenai objek yang sedang diteliti yaitu implementasi kebijakan *restorative justice* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat kemudian dianalisis bersumber pada teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Serta data primer yang sudah diperoleh.

## 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber asli melalui wawancara, observasi atau sebagainya.<sup>9</sup> dan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian berwujud laporan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai pelengkap . Data sekunder dibedakan atas :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam ayat 2 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 223.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 262.

<sup>10</sup> *Ibid*,



- 2) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif. Pasal 4 ayat 1 mengenai Keadilan restoratif
  - 3) SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum dari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah *Restorative Justice*, sistem peradilan pidana, hukum pelaksanaan pidana di Indonesia, dan kebijakan upaya penanggulangan over kapasitas LAPAS dan RUTAN.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>12</sup>
4. Teknik Pengumpulan Data
- Pengumpulan data berhubungan erat bersama sumber data. dengan pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis akan dapat diperoleh. Metode pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu penelitian kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data melalui penelusuran Pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undang, buku-buku, jurnal serta hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan metode

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., hal. 52.

<sup>12</sup> *Ibid.*



penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan sumber informan Kepala Sub Seksi Umum Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, observasi dan dokumentasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga tahap kegiatan analisis kualitatif, yang pertama dengan reduksi data yang merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data lapangan diolah dan dirangkum kemudian dipilih hal-hal utama dicari pola sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.<sup>13</sup> selanjutnya Langkah kedua dengan model data (*data display*) penulis Menyusun teks dari catatan hasil wawancara dan dirangkum dalam bentuk bagan. Kemudian yang terakhir penarikan/verifikasi kesimpulan hasil dari catatan di lapangan.<sup>14</sup>

## II. Pembahasan

### A. Implementasi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia

Terkait dengan tindak pidana ringan, sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan suatu alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penetapan dan penjatuhan pidana yang sangat unggul adalah pidana penjara, terutama pencapaian dampak jera terhadap pelaku serta pencapaian pencegahan dalam pemidanaan.<sup>15</sup> selain dari pidana pemenjaraan yang sudah tidak efektif dikarenakan angka over kapasitas dalam RUTAN dan LAPAS yang tinggi di Indonesia. Mengenai apa saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan diatur dalam pasal-pasal berikut:

<sup>13</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.129

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.133.

<sup>15</sup> Rugun Hutabarat Romaida, "Problematisasi Lembaga Permayarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hal 42.



- a. Pasal 364 KUHP menentukan bahwa “pencurian ringan hanya dapat didakwakan terhadap pencurian dengan harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)”.
- b. Pasal 373 KUHP “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,—, dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—”
- c. Pasal 379 KUHP “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang dan piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,— dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—”
- d. Pasal 384 KUHP “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,— dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—”
- e. Pasal 407 ayat (1) KUHP “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 250,— dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—”
- f. Pasal 482 KUHP “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tindak ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373 dan 379”.

Keadilan restoratif dibutuhkan untuk menjadi suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan, sehingga pengadilan tidak harus menjatuhkan hukuman penjara untuk setiap pelaku tindak pidana ringan. Tujuan akhir dari pidana pemenjaraan adalah efek jera namun sekarang sudah





tidak dapat mencapai sasarannya. Sebuah inovasi diperlukan dalam sistem pelaksanaan pemidanaan di Indonesia, tidak hanya melalui hukuman penjara saja tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.<sup>16</sup> Keadilan restoratif merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemulihan penebusan kesalahan dan hubungan antara pelaku dan korban diluar pengadilan agar permasalahan hukum dapat diselesaikan tanpa jalur litigasi dan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara pihak.<sup>17</sup> Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan *restorative justice* dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat.<sup>18</sup> Menurut Tony F Marshall *Restorative Justice* adalah pendekatan untuk memecahkan permasalahan kejahatan dengan mengikutsertakan pihak dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan hukum.<sup>19</sup>

Penerapan *restorative justice* khususnya pada tindak pidana ringan sudah ada dalam beberapa aturan hukum yaitu :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif.

<sup>16</sup> Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep *Ius Constituendum*", *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No.2, 2020, hal. 261.

<sup>17</sup> Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 2, Juli 2018, hal.1.

<sup>18</sup> Kuat Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, hal .410.

<sup>19</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice : An Overview*. (Great Britain. Home Office, 1999), hal. 5



3. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
4. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam penerapan kebijakan *restorative justice* para penegak hukum sudah semaksimal mungkin untuk menerapkannya sesuai dengan aturan dalam instansi masing-masing namun pada akhirnya keputusan untuk apakah menggunakan kebijakan restoratif untuk merestorasi atau tidak menjadi pilihan pihak korban atau pelapor itu sendiri kurangnya edukasi dan sulitnya untuk mengedukasi para korban bahwa ada sebuah alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan dan para korban hanya berfokus pada emosi dan ingin memberikan pelaku hukuman dengan memenjarakan pelaku hal ini yang pada akhirnya menyebabkan tidak terjadinya penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif.. Padahal kebijakan *Restorative Justice* tercipta agar untuk mementingkan hak-hak korban dan menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan asas hukum progresif dimana hukum dapat membawa masyarakat pada kesejahteraan dan kebahagiaan.

### III. PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Implementasi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia masih belum dapat berjalan dengan maksimal banyak faktor yang mempengaruhi dari peraturan yang masih hanya terdapat di peraturan internal Lembaga-lembaga penegakan hukum Mahkamah Agung, Badan Pengadilan Umum, Kejaksaan, dan Kepolisian peraturan masih belum terintegrasi. Dalam proses penerapannya sangat diperlukan peran semua pihak baik aparat hukum, korban maupun pelaku pidana itu sendiri. Berdasarkan hasil studi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I



Jakarta Pusat implementasi kebijakan *Restorative Justice* berjalan sesuai aturan namun belum maksimal. Dikatakan belum maksimal karena berdasarkan data pada tahun 2022 terdapat 678 tahanan dan narapidana tindak pidana ringan dan hanya 1 kasus yang telah dihentikan penuntutan dengan keadilan restoratif. Pendekatan sosial kepada masyarakat yang belum berjalan dengan baik sehingga kurangnya pemahaman masyarakat mengenai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *Restorative Justice* yang bersifat non litigasi yang lebih mengedepankan hak-hak keadilan para korban membuat banyaknya korban yang masih memilih untuk menyelesaikan permasalahan dengan sistem peradilan yang dimana jika diselesaikan dengan keadilan restoratif dapat mencapai keadilan untuk seluruh pihak dibandingkan dengan hukuman pidana penjara, seringkali hak korban tidak diperhatikan dan hanya terfokus terhadap pemidanaan pelaku dan efek jera terhadap pelaku saja pentingnya edukasi dari aparat hukum kepada masyarakat agar masyarakat tahu adanya sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana non litigasi dengan keadilan restoratif yang mementingkan keadilan bagi korban agar hak-haknya terpenuhi .

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- I. Diharapkan upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *Restorative Justice* dapat dituangkakan dalam Undang-undang yang dapat mengintegrasikan peraturan dalam beberapa instansi yang sudah ada sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- II. Diharapkan agar penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* dapat diperluas dan tidak hanya terbatas dalam empat aturan yang sudah dijelaskan sehingga diharapkan dapat menekan angka overkapasitas di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Perumahan.



III. Untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup hendaknya melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ada upaya hukum non litigasi dengan kebijakan *Restorative Justice* yang mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan korban.

#### **IV. Daftar Pustaka**

##### **a. Buku**

Dahri, Irsyad. dan Ahmad Syahril Yunus. *Pengantar Restorative Justice*. Makassar: Guepedia, 2022.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010 .

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Mengkaji Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013.

Satjipto, Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif* (ed). Cetakan ke-2 Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.

##### **b. Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*

Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*

Indonesia, *Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif*

Indonesia, *Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;*

